



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/86/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya dan untuk mengantisipasi potensi bencana perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat bencana sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut yang ditempuh melalui penanganan yang bersifat cepat, tepat, terpadu dan sesuai dengan standar dan prosedur penanganan pada masa siaga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 60 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Tanggal 29 Januari 2024;

2. Keputusan Wali Kota Palangka Raya Nomor 188.45/76/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagai mana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pos Komando sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari Pos Komando Utama dan Pos Lapangan yang mempunyai tugas dan fungsi utama sebagai berikut :
- a. Tim Inti/Pos Komando Utama
 1. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan operasional siaga darurat bencana banjir;
 2. menyusun rencana uraian kerja operasional siaga darurat bencana banjir;
 3. mengajukan permintaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan siaga darurat bencana banjir;
 4. mengendalikan pelaksanaan transisi pemulihan siaga darurat bencana banjir;
 5. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan operasi transisi pemulihan siaga darurat bencana banjir;
 6. melaksanakan manajemen data dan informasi pelaksanaan operasi siaga darurat bencana banjir; dan
 7. melaporkan pelaksanaan siaga darurat bencana banjir kepada Wali Kota Palangka Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.
 - b. Tim Lapangan/Pos Komando Lapangan
 1. mengkaji dan merencanakan pemenuhan kebutuhan operasional lapangan;
 2. melaksanakan, memantau dan mengevaluasi operasi di lapangan wilayah kerjanya;
 3. mengelola logistik, peralatan, data dan informasi di wilayah kerjanya; dan
 4. melaporkan pelaksanaan operasi kepada Posko Utama.
 - c. Uraian tugas personil Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Personil Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan Uang Lelah dan Uang Makan sepanjang melaksanakan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024.
- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 April 2024.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 5 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 86 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL POS KOMANDO SIAGA DARURAT SIAGA BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

No	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
I. TIM INTI		
1. KOMANDAN DAN WAKIL KOMANDAN		
1.	Dr. Hera Nugrahayu, M.Si. Pj.Wali Kota Palangka Raya	Komandan Operasi
2.	Budi Santoso, S.I.K., M.H. Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya	Wakil Komandan Operasi
3.	Wiwid Wahyu Hidayat Komandan Kodim 1016 Kota Palangka Raya	Wakil Komandan Operasi
4.	Andi Murji Machfud, S.H.,M.H. Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya	Wakil Komandan Operasi
5.	Joni Harta, S.E., S.Hut., M.M. Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Komandan Operasi
6.	Drs. Sahdin Hasan. Assisten I Setda Kota Palangka Raya	Wakil Komandan Operasi
II. TIM LAPANGAN		
2. KOMANDAN HARIAN		
7.	Hendrikus Satriya Budi, A.P., M.A.P. Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Komandan Harian
8.	Kom.Pol. Ganda B. Napitupulu, S.H., M.H. Kabag. Ops. Polresta Palangka Raya	Wakil Komandan Harian
9.	Dra. Gloriana, M.M. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya.	Wakil Komandan Harian

(1)	(2)	(3)
10	Mayor Inf. Rudiyanto Komandan Rayon Militer 1016-01 Pahandut	Wakil Komandan Harian
11.	Heri Purwoko Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Wakil Komandan Harian
12.	Volvy Apriana, S.Pd., M.A. Kepala Kepolisian Sektor Pahandut.	Wakil Komandan Harian
13.	Iwan Kushadinoto, S.H. Kepala Kepolisian Sektor Bukit Batu.	Wakil Komandan Harian
14.	Ali Maffud Kepala Kepolisian Sektor Sabangau	Wakil Komandan Harian
15.	Tri Marsono Kepala Kepolisian Sektor Jekan Raya	Wakil Komandan Harian
3. BIDANG ADMINISTRASI DAN LOGISTIK		
16.	Irma Afsesta, S.SiT., M.Kes. Sekretaris BPBD Kota Palangka Raya	Koordinator
17.	Mahdi Suryanto, S.H., M.H. Kepala Bagian Hukum Kota Palangka Raya	Wakil Koordinator (Pendampingan Hukum)
18.	Rabiatul Adwiah, S.E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
19.	Riswiniae Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
20.	Tri Hastuti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
21.	Taufieq Hidayat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
22.	Nur Septiani, S.K.M. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
23.	Novithalia Wijayanti, S.T. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
24.	Yamie Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
25.	Rusnanae, S.Pd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
26.	Khoriunnisa Aryanti, S.T. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
27.	Arifah Miratul Kusnah, S.Sos. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
28.	Megawati Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
4. BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, SERTA SOSIALISASI, EDUKASI DAN INFORMASI		
29.	Dra. Anna Menur A.A. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Koordinator
30.	Ivoni, S.H., M.M. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
31.	Rosminie, S.Pd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
32.	Henniwyat, S.E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
33.	Ernawati, S.P. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
34.	Alfi Isnawaty, S.E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
35.	Lina Sisilia, S.Sos. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
36.	Hari Agusatrianu, S.E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
37.	Kibaretha Ane Hana, A.Md. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
38.	Arwine Asihai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
39.	Maria Dewi Raya Sari, S.K.M. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
40.	Parsi Sahara, S.T. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
41.	Tutur Sapta Mahendranata, S.Pd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
59.	Dimas Irfan Zain, S.E. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
60.	Deddy Prihadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
61.	Dody Trisna Amijaya, S.Sos. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
62.	Khaidir Padlilah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
63.	Kimrot Tinambunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
64.	Nasir Gajali, S.H. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
65.	Panca Surya, A.Md. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
66.	Pirwan, S.Sos. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
67.	Perawanto Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
68.	Ade A. Kristian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
69.	Lurah Tanjung Pinang	Anggota
70.	Babinsa Kelurahan Tanjung Pinang	Anggota
71.	Babinkamtibmas Kelurahan Tanjung Pinang	Anggota
72.	Lurah Pahandut	Anggota
73.	Babinsa Kelurahan Pahandut	Anggota
74.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Pahandut	Anggota
75.	Lurah Palangka	Anggota
76.	Babinsa Kelurahan Palangka	Anggota
77.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Palangka	Anggota
78.	Lurah Pahandut Seberang	Anggota
79.	Babinsa Kelurahan Pahandut Seberang	Anggota
80.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Pahandut Seberang	Anggota
81.	Lurah Petuk Katimpun	Anggota
82.	Babinsa Kelurahan Petuk Katimpun	Anggota
83.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Petuk Katimpun	Anggota

(1)	(2)	(3)
5. BAGIAN KEDARURATAN, OPERASI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI		
42.	Sutarto, S.T. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Palangka Raya	Koordinator
43.	Camat Jekan Raya	Wakil Koordinator
44.	Camat Sabangau	Wakil Koordinator
45.	Camat Pahandut	Wakil Koordinator
46.	Heri Pauzi, S.Sos. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Anggota
47.	Kapten Inf. Hari Utomo. Pjs. Pasi. Ops. Kodim. 1016/Plk.	Anggota
48.	Sahrimbudin, S.T. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Palangka Raya	Anggota
49.	Omar Rustafa Kasubbag. Kerma. Bag. Ops. Polresta Palangka Raya	Anggota
50.	Balap, S.Sos. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
51.	Patut Surono Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
52.	Dwi Dajanto Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
53.	Christian Tito. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
54.	Eriks. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
55.	Yen Saputra, S.Hut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
56.	Achmad Reza Alfian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
57.	Anto Partomo, A.Md. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
58.	Benil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Anggota

(1)	(2)	(3)
84.	Lurah Kalampanan	Anggota
85.	Babinsa Kelurahan Kalampanan	Anggota
86.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Kalampanan	Anggota
87.	Lurah Tumbang Rungan	Anggota
88.	Babinsa Kelurahan Tumbang Rungan	Anggota
89.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Tumbang Rungan	Anggota
90.	Lurah Langkai	Anggota
91.	Babinsa Kelurahan Langkai	Anggota
92.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Langkai	Anggota
93.	Lurah Marang	Anggota
94.	Babinsa Kelurahan Marang	Anggota
95.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Marang	Anggota
96.	Lurah Tumbang Tahai	Anggota
97.	Babinsa Kelurahan Tumbang Tahai	Anggota
98.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Tumbang Tahai	Anggota
99.	Lurah Bereng Bengkel	Anggota
100.	Babinsa Kelurahan Bereng Bengkel	Anggota
101.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Bereng Bengkel	Anggota
102.	Lurah Kameloh Baru	Anggota
103.	Babinsa Kelurahan Kameloh Baru	Anggota
104.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Kameloh Baru	Anggota
105.	Lurah Danau Tundai	Anggota
106.	Babinsa Kelurahan Danau Tundai	Anggota
107.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Danau Tundai	Anggota
108.	Lurah Sabaru	Anggota
109.	Babinsa Kelurahan Sabaru	Anggota
110.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Sabaru	Anggota
JUMLAH TOTAL		110

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45 / 86 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

URAIAN TUGAS PERSONIL POS KOMANDO SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	KOMANDAN DAN WAKIL KOMANDAN	<p>a. Membuat rencana strategis dan teknis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi siaga darurat bencana banjir;</p> <p>b. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta wewenang memerintahkan para pejabat mewakili Instansi/Lembaga/Organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan;</p> <p>c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Pos Komando Siaga Darurat Bencana Banjir Kota Palangka Raya;</p> <p>d. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Komando;</p> <p>e. Mengkoordinasikan tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan Instansi/Lembaga.</p>
2	KOMANDAN HARIAN	<p>a. Menetapkan rencana operasional penanganan siaga darurat bencana banjir;</p> <p>b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan siaga darurat bencana banjir;</p> <p>c. Melakukan pengawasan penanganan siaga darurat bencana banjir;</p> <p>d. Mengarahkan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana banjir; dan</p> <p>e. Melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana banjir kepada Komandan.</p>
3.	BIDANG ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	<p>a. Pelayanan peralatan dan Logistik;</p> <p>b. Mempersiapkan dan mengecek seluruh sarana dan prasarana penanggulangan bencana;</p> <p>c. Menghimpun data dan informasi kejadian bencana dan penanggulangan bencana yang terjadi;</p> <p>d. Membuat surat menyurat mendukung pelaksanaan tugas posko</p>

4.	BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT, SERTA SOSIALISASI, EDUKASI DAN INFORMASI	<p>a. Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi ke Kelurahan-kelurahan;</p> <p>b. Melakukan pengelolaan data sistem deteksi dini bencana serta memantau perkembangan sebaran lokasi bencana;</p> <p>c. Melaporkan hasil pengelolaan data kepada ketua umum, dengan tembusan masing-masing koordinator mendistribusikan data sistem deteksi dini bencana dan cuaca ekstrim;</p> <p>d. Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;</p> <p>e. Menginformasikan hasil pemantauan kepada masyarakat luas sebagai peringatan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan sesuai dengan prosedur yang berlaku;</p> <p>f. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang peringatan dini bencana kepada masyarakat melalui RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, terkait munculnya potensi bencana akibat cuaca ekstrim;</p> <p>g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Komandan.</p>
5.	BIDANG KEDARURATAN, OPERASI PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	<p>a. Operasional bertanggung jawab langsung kepada Komandan;</p> <p>b. Membantu Komandan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas di Lapangan dalam operasional;</p> <p>c. Mengkoordinasikan tugas di lapangan dengan bidang-bidang lain;</p> <p>d. Memantau perkembangan cuaca terakhir dan melaksanakan analisis terhadap awal datangnya dan kemungkinan lama berlangsungnya musim penghujan;</p> <p>e. Melakukan kegiatan bersih-bersih sungai maupun drainase yang tersumbat oleh sedimentasi material baik organik dan non-organik;</p> <p>f. Melakukan pemetaan dan upaya pemotongan/pemangkasan terhadap kondisi pohon, terutama berada dipinggir jalan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat saat cuaca ekstrim;</p>

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,




LAMPIRAN III

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 86 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO SIAGA DARURAT
BENCANA BANJIR DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO SIAGA BENCANA BANJIR
DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024



Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

